



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BIN DAENG PATANGA**;
2. Tempat lahir : Pemusiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT.005/RW.000 Desa Sungai Kering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 20 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Bin DAENG PATANGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggol Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponton tower;
  - 1 (satu) unit mesin tanah;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit geerbok;
  - 1 (satu) selang spiral;
  - 1 (satu) selang monitor;
  - 10 (sepuluh) karpet;
  - 1 (satu) sakan berukuran besar;
  - 1 (satu) sakan berukuran kecil;
  - 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-07/L.9.13/Eku.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS Bin DAENG** pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa membeli peralatan tambang jenis rajuk bekas seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit ponton Ponton tower, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk, 4 (empat) buah pipa besi, 10 (sepuluh) buah karpet, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil. selanjutnya 1 (satu) unit PIP tower rajuk milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di daerah permis Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM untuk melakukan penambangan di daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib menarik ponton tower Terdakwa tersebut dari daerah Permis ke daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat, kemudian pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM yang merupakan pekerja terdakwa memulai aktifitas penambang pasir timah dengan cara pertama Terdakwa selaku pemodal dan pemilik ponton PIP tower rajuk menyiapkan 1 (satu) unit PIP tower rajuk yang siap operasi lalu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya seperti BBM solar untuk menghidukan mesin tanah dan mesin air kemudian Terdakwa juga menyiapkan ransum dan rokok untuk saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM, setelah keperluan untuk operasional cukup, barulah saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM mengoperasikan ponton PIP tower rajuk untuk mencari pasir timah dengan cara pertama tama menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara di engkol (diputar tuasnya) lalu setelah hidup kemudian menghidupkan mesin gearbok dan mesin pompa tanah, setelah ke 3 mesin tersebut hidup kemudian memasukan pipa rajuk, kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM mulai melakukan aktifitas penambangan timah dengan cara merajuk / menancapkan serta menghujamkan pipa rajuk ke dalam dasar sungai untuk menyedot tanah yang dialirkan ke dalam sakan, kemudian secara bergantian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM mengecek pasir yang telah di sedot tersebut telah berada di sakan dan kegiatan tersebut di lakukan berulang-ulang dari pagi sampai sore hari, setelah selesai kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM mulai melakukan pencucian pasir timah yang masih bercampur dengan tanah dengan cara mengebas karpet sakan untuk memisahkan pasir timah yang masih kotor dari karpet lalu di cuci hingga bersih dan hanya tersisa pasir timah

- Bahwa ponton milik Terdakwa tersebut baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Belo Laut dan pada saat diamankan ponton milik Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah sehingga belum memperoleh hasil pasir timah ataupun memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram pasir timah dan jika tidak menghasilkan pasir timah Terdakwa hanya memberikan rokok dan makan pagi dan makan sore kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM.
- Bahwa pada saat saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM diamankan oleh anggota Satpolairud Polres Bangka Barat, Terdakwa sedang tidak berada ponton PIP tower rajuk tersebut dan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib karena Terdakwa merupakan pemodal dan pemilik PIP tower rajuk tempat saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als ASEK, Saksi SUWARDI dan Saksi BAIM bekerja sebagai pekerja penambangan pasir timah di Perairan Belo Laut;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah milik Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat Izin Pertambangan Rakyat dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polairud Polres Bangka Barat bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Ihwansyah telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tangki minyak Kp. Tanjung Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) unit ponton Tower;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi beserta saksi Ihwansyah dengan menggunakan kapal Kepolisian mendatangi 1 (satu) unit ponton Tower menanyakan perijinan pertambangan kepada saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi Baim, karena ternyata aktivitas tersebut tidak ada ijin maka Saksi dan rekan Saksi menghentikan aktifitas pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi jika saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi hanya pekerja yang diupah oleh terdakwa selaku pemilik Tower dan sekaligus pemodal aktivitas pertambangan tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit ponton Tower milik terdakwa tersebut Saksi amankan ke kantor satpolairud Polres Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan aktivitas pertambangan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton Tower, 1 (Satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (Satu) unit Geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) mata rajuk beserta 4 pipa besi, 1 (satu) sakan berukuran besar, 1 (satu) sakan berukuran kecil miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia bekerja di lokasi di Perairan Belo laut Des. Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dengan koordinat 2°05'26" S 105°14.30" E tersebut baru baru 1 (satu) hari kerja yaitu hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan 1 (satu) unit ponton miliknya tersebut diamankan sekira pukul 13.00 WIB dihari yang sama dan belum menghasilkan pasir timah hanya masih pasir biasa yang menempel di karpet;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ihwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polairud Polres Bangka Barat bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tangki minyak Kp. Tanjung Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) unit ponton Tower;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi beserta saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK dengan menggunakan kapal Kepolisian mendatangi 1 (satu) unit ponton Tower menanyakan perijinan pertambangan kepada saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi Baim, karena ternyata aktivitas tersebut tidak ada ijin maka Saksi dan rekan Saksi menghentikan aktifitas pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi jika saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi hanya pekerja yang diupah oleh terdakwa selaku pemilik Tower dan sekaligus pemodal aktivitas pertambangan tersebut;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit ponton Tower milik terdakwa tersebut Saksi amankan ke kantor satpolairud Polres Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan aktivitas pertambangan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton Tower, 1 (Satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (Satu) unit Geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) mata rajuk beserta 4 pipa besi, 1 (satu) sakan berukuran besar, 1 (satu) sakan berukuran kecil miliknya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia bekerja di lokasi di Perairan Belo laut Des. Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat dengan koordinat 2°05'26" S 105°14.30" E tersebut baru baru 1 (satu) hari kerja yaitu hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan 1 (satu) unit ponton miliknya tersebut diamankan sekira pukul 13.00 WIB dihari yang sama dan belum menghasilkan pasir timah hanya masih pasir biasa yang menempel di karpet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adi Suhendri Als Adi Bin Samsudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas polisi Polair melakukan penertiban penambangan pasir timah di Perairan Belo Laut, saat itu Saksi sedang bekerja melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir timah bersama saksi Masek Als Asek Bin Daeng Pak Sarak, Suwardi dan Baim dengan menggunakan PIP tower rajuk di Perairan Belo Laut.

- Bahwa ponton tower tersebut milik terdakwa yang telah diamankan pihak kepolisian ponton tower miliknya di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut sebanyak 1 (satu) unit ponton tidak ada yang lain;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan/aktivitas penambangan pasir timah di ponton milik terdakwa tersebut pekerjanya yaitu Saksi beserta 3 (tiga) rekan Saksi yang bernama saksi Masek Als Asek Bin Daeng Pak Sarak, Suwardi dan Baim;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton Tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit Geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk. 4 (empat) pipa besi, 10 (sepuluh) karpet, dan 1 (satu) sakan berukuran besar, serta 1 (satu) sakan berukuran kecil.
- Bahwa Saksi bekerja dengan terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut baru 1 (satu) hari kerja yaitu hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB dan belum menghasilkan pasir timah melainkan pasir biasa yang masih menempel di karpet yang berada di sakan ponton milik terdakwa;
- Bahwa aktivitas penambangan pasir timah tersebut dengan cara menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah dan 1 (satu) unit mesin pompa air serta mengopersikan 1 (satu) unit Geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk kemudian dari pipa besi tersebut dihubungkan dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju ke 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, setelah terdapat pasir timahnya dari karpet tersebut di kebas atau dipisahkan pasir timah yang masih terdapat pasir biasanya tersebut ke 1 (satu) sakan berukuran kecil untuk membersihkan atau mencuci/memisahkan pasir timahnya dengan pasir biasa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran dari terdakwa kepada Saksi yaitu sistem gaji sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya persatu hari yang akan dibayar sore harinya, jika penambangan menghasilkan timah, jika tidak Saksi hanya diberikan rokok dan makan saja di pagi dan sore hari.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Masek Als Asek Bin Daeng Pak Sarak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas polisi Polair melakukan penertiban penambangan pasir timah di Perairan Belo Laut, saat itu Saksi sedang bekerja melakukan penambangan pasir timah bersama saksi Adi Suhendri Als Adi Bin Samsudin, Suwardi dan Baim dengan menggunakan PIP tower rajuk di Perairan Belo Laut.
- Bahwa ponton tower tersebut milik terdakwa yang telah diamankan pihak kepolisian ponton tower miliknya di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut sebanyak 1 (satu) unit ponton tidak ada yang lain;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan/aktivitas penambangan pasir timah di ponton milik terdakwa tersebut pekerjaanya yaitu Saksi beserta 3 (tiga) rekan Saksi yang bernama saksi Adi Suhendri Als Adi Bin Samsudin, Suwardi dan Baim;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut menggunakan 1 (satu) unit Ponton Tower, 1 (Satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (Satu) unit Geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk. 4 (empat) pipa besi, 10 (sepuluh) karpet, dan 1 (satu) sakan berukuran besar, serta 1 (satu) sakan berukuran kecil.
- Bahwa Saksi bekerja dengan terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat tersebut baru 1 (satu) hari kerja yaitu hari Selasa tanggal 14 November 2023 yang dimulai sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan saat diamankan oleh pihak kepolisian tersebut pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB dan belum menghasilkan pasir timah melainkan pasir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/Pn Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa yang masih menempel di karpet yang berada di sakkan ponton milik terdakwa;

- Bahwa aktivitas penambangan pasir timah tersebut dengan cara menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah dan 1 (satu) unit mesin pompa air serta mengopersikan 1 (satu) unit Geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk kemudian dari pipa besi tersebut dihubungkan dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju ke 1 (satu) sakkan berukuran besar yang terdapat karpetnya, setelah terdapat pasir timahnya dari karpet tersebut di kebas atau dipisahkan pasir timah yang masih terdapat pasir biasanya tersebut ke 1 (satu) sakkan berukuran kecil untuk membersihkan atau mencuci/memisahkan pasir timahnya dengan pasir biasa tersebut.
- Bahwa sistem pembayaran dari terdakwa kepada Saksi yaitu sistem gaji sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya persatu hari yang akan dibayar sore harinya, jika penambangan menghasilkan timah, jika tidak Saksi hanya diberikan rokok dan makan saja di pagi dan sore hari.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa sebagaimana dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/Pn Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur :
  - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu :
    - a. Pertambangan Mineral;
    - b. Pertambangan Batubara.
  - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
    - a. Pertambangan mineral radioaktif;
    - b. Pertambangan mineral logam;
    - c. Pertambangan mineral bukan logam;
    - d. Pertambangan batuan.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut :
  - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbium, ytterbium, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, skandium, aluminium, paladium, rodium, osmium, renium, iridium, selenium, telurit, strontium, germanium dan zenerium;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 yang menyatakan :
  - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
    - a. nomor induk berusaha;
    - b. sertifikat standar; dan/atau
    - c. izin;
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
    - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
    - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
    - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
    - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
    - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
    - f. izin penugasan;
    - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
    - h. IUJP;
    - i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020:
  1. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah;
  2. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan :
  - (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap kegiatan :
    - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;
    - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
  - (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik kronologis perkara a quo, bahwa dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);
- Bahwa kegiatan terdakwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/ tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan;
- Bahwa dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan/tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK dan saksi Ihwansyah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tangki minyak Kp. Tanjung Kec. Mentok Kab. Bangka Bara selaku pemilik alat tambang untuk melakukan penambangan tanpa izin di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit tower PIP, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit mesin gearbok, 10 (sepuluh ) karpet, 3 (tiga) batang pipa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anggota polisi datang, ponton milik Terdakwa sedang bekerja untuk menghasilkan pasir timah dengan peralatan tersebut;
- Bahwa ponton milik Terdakwa baru 1 (satu) hari melakukan penambangan;
- Bahwa saat diamankan ponton milik Terdakwa belum mendapatkan hasil;
- Bahwa apabila ponton milik Terdakwa sudah menghasilkan pasir timah maka Terdakwa akan memberikan upah kepada para pekerja sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram timah;
- Bahwa peran Terdakwa yang melakukan pengawasan pekerjaan, saksi Adi Suhendri Als Adi Bin Samsudin yang menjaga karpet yang terletak disakkan melihat ada tidaknya pasir timah bersamaan dengan saksi Masek Als Asek Bin Daeng Pak Sarak dan Baim yang juga mencuci pasir timahnya, saksi Masek Als Asek Bin Daeng Pak Sarak dan Baim yang bertugas mencuci nantinya jika terdapat pasir timahnya bersama saksi Adi Suhendri Als Adi Bin Samsudin yang juga menjaga karpet yang terletak disakkan melihat ada tidaknya pasir timah, kemudian Suwardi menjaga mesin pompa air dan mesin pompa tanah dan saksi Adi Suhendri Als Adi Bin Samsudin yang mengoperasikan 1 (satu) unit Geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju ke 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli peralatan tambang jenis rajuk bekas seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit ponton Ponton tower, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk, 4 (empat) buah pipa besi, 10 (sepuluh) buah karpet, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;
- Bahwa 1 (satu) unit PIP tower rajuk milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di daerah permis Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada mereka untuk melakukan penambangan di daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa ponton milik Terdakwa tersebut baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Belo Laut dan pada saat diamankan ponton milik Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah sehingga belum memperoleh hasil pasir timah ataupun memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sedang mengurus perijinan untuk penambangan tersebut, akan tetapi karena tidak sabra menunggu sebelum perijinan tersebut keluar, Terdakwa telah melakukan penambangan di lokasi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Andry Tantias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pengurus CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023, Saudara Yusuf ada mendatangi Saksi untuk mendaftarkan 3 (tiga) unit ponton menjadi mitra CV. Victoria Bintang Selatan, diantaranya adalah ponton milik Terdakwa;
- Bahwa CV. Victoria Bintang Selatan merupakan mitra PT TIMAH;
- Bahwa syarat pendaftaran hanya berupa KTP pemilik ponton;
- Bahwa sampai saat ini Saudara Yusup belum ada menyerahkan dokumen administrasi kepada Saksi;
- Bahwa biasanya setelah pemilik ponton mendaftar maka akan dilakukan verifikasi oleh tim dari PT TIMAH dan tim K3 untuk mengecek apakah ponton tersebut layak beroperasi atau tidak;
- Bahwa setelah diverifikasi oleh PT Timah, selanjutnya proses penerbitan SPK dan SILO selama kurun waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa ponton milik Terdakwa berada di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok dengan tujuan apabila tim PT Timah akan datang untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa ponton milik Terdakwa belum dilakukan verifikasi oleh PT Timah sebab Terdakwa dan barang bukti berupa ponton sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah lebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian maka ponton milik Terdakwa belum pernah didaftarkan secara pada CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa saat ini CV. Victoria Bintang Selatan memiliki 15 (lima belas) unit ponton dengan luas  $\pm 14.000$  hektar;
- Bahwa memang benar CV. Victoria Bintang Selatan akan menambah kuota untuk ponton yang akan beroperasi di perairan Belo Laut;
- Bahwa tidak dipungut biaya untuk mendaftarkan ponton menjadi mitra CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa apabila ponton yang sudah mendaftar sudah lolos verifikasi maka diponton tersebut akan ditempel SILO dan SPK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yusup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2023, Saksi mendapat informasi dari Saudara Andri Tantias yang memberitahukan bahwa CV. Victoria Bintang Selatan akan menambah kuota dan SILO (Surat Izin Layak Operasi) untuk ponton yang akan beroperasi di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa mendaftar ponton untuk menambang di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi mendaftarkan ponton milik Terdakwa kepada Saksi Andry Tantias namun saat itu hanya sebatas omongan saja;
- Bahwa Saksi belum pernah menyerahkan KTP milik Terdakwa kepada Saksi Andri Tantias;
- Bahwa ponton milik Terdakwa belum memiliki legalitas saat diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan fotokopi KTP milik Terdakwa kepada Saksi Andri Tantias selaku pengurus CV. Victoria Bintang Selatan sebab Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa CV. Victoria Bintang Selatan merupakan mitra PT Timah;
- Bahwa Saksi juga mempunyai ponton yang bermitra dengan CV. Victoria Bintang Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponton tower;
2. 1 (satu) unit mesin tanah;
3. 1 (satu) unit mesin pompa air;
4. 1 (satu) unit geerbok;
5. 1 (satu) selang spiral;
6. 1 (satu) selang monitor;
7. 10 (sepuluh) karpet;
8. 1 (satu) sakan berukuran besar;
9. 1 (satu) sakan berukuran kecil;
10. 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK dan saksi Ihwansyah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tangki minyak Kp. Tanjung Kec. Mentok Kab.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Bara selaku pemilik alat tambang untuk melakukan penambangan tanpa izin di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa membeli peralatan tambang jenis rajuk bekas seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit ponton Ponton tower, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk, 4 (empat) buah pipa besi, 10 (sepuluh) buah karpet, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;
- Bahwa, benar selanjutnya 1 (satu) unit PIP tower rajuk milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkirkan di daerah permis Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk melakukan penambangan di daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa, benar setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB menarik ponton tower Terdakwa tersebut dari daerah Permis ke daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim yang merupakan pekerja Terdakwa memulai aktifitas penambanga pasir timah dengan cara pertama Terdakwa selaku pemodal dan pemilik ponton PIP tower rajuk menyiapkan 1 (satu) unit PIP tower rajuk yang siap operasi lalu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya seperti BBM solar untuk menghidukan mesin tanah dan mesin air kemudian Terdakwa juga menyiapkan ransum dan rokok untuk saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim;
- Bahwa, benar setelah keperluan untuk operasional cukup, barulah saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim mengoperasikan ponton PIP tower rajuk untuk mencari pasir timah dengan cara pertama tama menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara di engkol (diputar tuasnya) lalu setelah hidup kemudian menghidupkan mesin gearbok dan mesin pompa tanah, setelah ke 3 mesin tersebut hidup kemudian memasukan pipa rajuk, kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim mulai melakukan aktifitas penambangan timah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi Ihwansyah beserta saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK dengan menggunakan kapal Kepolisian mendatangi 1 (satu) unit ponton Tower menanyakan perijinan pertambangan kepada saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi Baim, karena ternyata aktivitas tersebut tidak ada ijin maka Saksi dan rekan Saksi menghentikan aktifitas pertambangan tersebut;
- Bahwa, benar pada saat itu aktivitas pertambangan tersebut belum memperoleh hasil pasir timah ataupun memperoleh keuntungan;
- Bahwa, benar Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram pasir timah dan jika tidak menghasilkan pasir timah Terdakwa hanya memberikan rokok dan makan pagi dan makan sore kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim;
- Bahwa, benar kegiatan penambangan pasir timah milik Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat Izin Pertambangan Rakyat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **AGUS BIN DAENG PATANGA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK dan saksi Ihwansyah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tangki minyak Kp. Tanjung Kec. Mentok Kab. Bangka Bara selaku pemilik alat tambang untuk melakukan penambangan tanpa izin di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa membeli peralatan tambang jenis rajuk bekas seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit ponton Ponton tower, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk, 4 (empat) buah pipa besi, 10 (sepuluh) buah karpet, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;
- Bahwa, benar selanjutnya 1 (satu) unit PIP tower rajuk milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di daerah permis Kabupaten Bangka Selatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa;

- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk melakukan penambangan di daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa, benar setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB menarik ponton tower Terdakwa tersebut dari daerah Permis ke daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim yang merupakan pekerja Terdakwa memulai aktifitas penambanga pasir timah dengan cara pertama Terdakwa selaku pemodal dan pemilik ponton PIP tower rajuk menyiapkan 1 (satu) unit PIP tower rajuk yang siap operasi lalu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya seperti BBM solar untuk menghidukan mesin tanah dan mesin air kemudian Terdakwa juga menyiapkan ransum dan rokok untuk saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim;
- Bahwa, benar setelah keperluan untuk operasional cukup, barulah saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim mengoperasikan ponton PIP tower rajuk untuk mencari pasir timah dengan cara pertama tama menyiapkan BBM jenis solar lalu menghidupkan mesin pompa air dengan cara di engkol (diputar tuasnya) lalu setelah hidup kemudian menghidupkan mesin gearbok dan mesin pompa tanah, setelah ke 3 mesin tersebut hidup kemudian memasukan pipa rajuk, kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim mulai melakukan aktifitas penambangan timah;
- Bahwa, benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi Ihwansyah beserta saksi Heriansyah Bin H. Abdul Sani HK dengan menggunakan kapal Kepolisian mendatangi 1 (satu) unit ponton Tower menanyakan perijinan pertambangan kepada saksi Adi, saksi Asek, saksi Suwardi dan saksi Baim, karena ternyata aktivitas tersebut tidak ada ijin maka Saksi dan rekan Saksi menghentikan aktifitas pertambangan tersebut;
- Bahwa, benar pada saat itu aktivitas pertambangan tersebut belum memperoleh hasil pasir timah ataupun memperoleh keuntungan;
- Bahwa, benar Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkilogram pasir timah dan jika tidak menghasilkan pasir timah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/Pn Mtk



Terdakwa hanya memberikan rokok dan makan pagi dan makan sore kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim;

- Bahwa, benar kegiatan penambangan pasir timah milik Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat Izin Pertambangan Rakyat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim kegiatan penambangan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;**

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol atau tadah” melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Di dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan unsur sebelumnya, bahwa berawal dari Terdakwa membeli peralatan tambang jenis rajuk bekas seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) unit ponton Ponton tower, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 1 (satu) mata rajuk, 4 (empat) buah pipa besi, 10 (sepuluh) buah karpet, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit PIP tower rajuk milik Terdakwa tersebut Terdakwa parkir di daerah permis Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk menemui Terdakwa di kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan di daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim pada tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB menarik ponton tower Terdakwa tersebut dari daerah Permis ke daerah perairan Belo Laut Desa Belo laut Kec. Mentok Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim yang merupakan pekerja Terdakwa memulai aktifitas penambanga pasir timah dengan cara pertama Terdakwa selaku pemodal dan pemilik ponton PIP tower rajuk menyiapkan 1 (satu) unit PIP tower rajuk yang siap operasi lalu menyiapkan sarana dan prasarana lainnya seperti BBM solar untuk menghidukan mesin tanah dan mesin air kemudian Terdakwa juga menyiapkan ransum dan rokok untuk saksi Adi Suhendri, saksi Masek Als Asek, Suwardi dan Baim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi maksud dari sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidanan denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Tower, 1 (Satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (Satu) unit Geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, 1 (satu) buah sakan berukuran kecil, 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **Agus Bin Daeng Patanga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponton tower;
  - 1 (satu) unit mesin tanah;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit geerbok;
  - 1 (satu) selang spiral;
  - 1 (satu) selang monitor;
  - 10 (sepuluh) karpet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Triana Angelica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.





Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.